ANALISIS INKLUSI KEUANGAN DARI SISI P2P *LENDING*



SKRIPSI

Diajukan untuk

memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh: Syifa Fariha Ayuditha 2017110011

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS EKONOMI PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018

BANDUNG 2021

THE ANALYSIS OF FINANCIAL INCLUSION IN TERMS OF P2P LENDING



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete part of the requirements for Bachelor Degree in Economics

By Syifa Fariha Ayuditha 2017110011

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS PROGRAM IN DEVELOPMENT ECONOMICS

Accredited by National Accreditation Agency No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018

BANDUNG 2021

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS EKONOMI PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN



PERSETUJUAN SKRIPSI ANALISIS INKLUSI KEUANGAN DARI SISI P2P LENDING

Oleh:

Syifa Fariha Ayuditha 2017110011

Bandung, Agustus 2021

Ketua Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan,

Wa Hokoginta .-

Ivantia S. Mokoginta, Ph.D.

Pembimbing,

Wa Wokoginta .-

Ivantia S. Mokoginta, Ph.D.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Syifa Fariha Ayuditha

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 7 Januari 1999

NPM : 2017110011

Program Studi : Sarjana Ekonomi Pembangunan

Jenis naskah : Skripsi

JUDUL

ANALISIS INKLUSI KEUANGAN DARI SISI P2P LENDING

Pembimbing : Ivantia S. Mokoginta, Ph.D.

MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri:

- 1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, inernet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
- 2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat merupakan peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal: 23 Agustus 2021

Pembuat pernyataan:



Syifa Fariha Ayuditha

ABSTRAK

Peer to Peer Lending dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pinjaman. Hal tersebut dapat meningkatkan inklusi keuangan di mana setiap anggota masyarakat harus berperan serta dalam perekonomian dan menggunakan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk mengukur indeks inklusi keuangan tentunya berbedabeda sesuai dengan pendekatan dan dimensi yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan indeks inklusi keuangan dari sisi P2P lending dengan dua pendeketan dan menganalisis karakter inklusi keuangan di 34 provinsi yang memiliki nilai IFI di atas dan di bawah ambang batas inklusi pada tahun 2020. Pengukuran inklusi menggunakan Index of Financial Inclusion (IFI) yang diusulkan oleh Sarma (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai dari kedua pendekatan tersebut dan terdapat kesenjangan ketersediaan dari masing-masing dimensi yang memiliki nilai IFI diatas dan di bawah ambang batas inklusi.

Kata Kunci: Inklusi Keuangan, Indeks Inklusi Keuangan, Peer to Peer Lending

ABSTRACT

Peer to Peer Lending may facilitate the people in getting loans. This can increase financial inclusion in which every member of society should be participate in the economy and the use of financial services according to their needs. To measure the financial inclusion index course vary to the approach and dimensions used. This study intends to compare the financial inclusion index of the P2P lending with two approaches and analyze the character of financial inclusion in 34 provinces that have IFI values above and below the average in 2020. The measurement of inclusion use the Index of Financial Inclusion (IFI) that proposed by Sarma (2012). The result of the study showed that there are differences value on both approaches and also there are gaps availability of each dimension has IFI value above and below the average.

Keywords: Financial Inclusion, Financial Inclusion Index, Peer to Peer Lending

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Inklusi Keuangan dari sisi P2P *Lending*" sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang ada, maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran serta masukan bahkan pada penelitian ini.

Selama menjalankan studi di Ekonomi Pembangunan Universitas Katolik Parahyangan, penulis mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Bapak Yudi Nopiandi dan Ibu Sutar Rahayu, terima kasih banyak atas doa, dukungan, perhatian, kasih sayang, nasihat, dan semua yang telah diberikan. Penulis juga berterima kasih kepada Syahla Fadya selaku adik penulis, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Ivantia S. Mokoginta, Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terimakasih atas bimbingan, ilmu, perhatian, kesabaran, waktu, dan kepercayaannya kepada penulis selama masa perkuliahan terutama selama penyusunan skripsi ini. Selain itu, terima kasih kepada Ibu Dr. Miryam L. Wijaya selaku dosen wali penulis. Terima kasih atas segala bimbingan dan arahan selama penulis menjalani masa perkuliahan. Dan terima kasih kepada Ibu dan Bapak dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, terima kasih banyak atas semua ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan.

Penulis juga mengucap terima kasih kepada Andaru Wisnu yang selalu hadir memberi dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi. Sahabat serta teman seperjuangan Riris, Thalia, Erica, Elen, Cici, Alya, Jali, Naufal PK, Dara, Gempi, Icha, Putri, Calvin, Nico, Deo, Sendi, Nono, Azka, Supit, Cella, Danu, Olo, Armand, Abah, Reno, Aqiel. Dan kepada teman-teman angkatan 2017 lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Serta rekan HMPSEP yang telah memberikan dukungan dan berbagi canda tawa Bersama. Semoga kita semua selalu bisa menjalin silaturahmi.

Bandung, 23 Agustus 2021

Syifa Fariha Ayuditha

DAFTAR ISI

| ABST | RAK | i |
|-------|-------------------------------|-----|
| ABST | TRACT | ii |
| KATA | PENGANTAR | iii |
| DAFT | AR GRAFIK | v |
| DAFT | AR GAMBAR | vi |
| DAFT | AR TABEL | vii |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 | Latar Belakang | 1 |
| 1.2 | Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3 | Tujuan Penelitian | 3 |
| 1.4 | Kerangka Pemikiran | 4 |
| BAB 2 | 2 TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| 2.1 | Inklusi Keuangan | 6 |
| 2.2 | Indeks Inklusi Keuangan | 7 |
| 2.3 | Peer to Peer Lending | 9 |
| BAB 3 | 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN | 12 |
| 3.1 | Data Penelitian | 12 |
| 3.2 | Perhitungan Index | 12 |
| 3.3 | Langkah Penelitian | 14 |
| 3.4 | Objek Penelitian | 15 |
| 3.4.1 | Aksesibilitas | 15 |
| 3.4.2 | Ketersediaan | 16 |
| 3.4.3 | Penggunaan | 17 |
| BAB 4 | 4 HASIL DAN PEMBAHASAN | 19 |
| BAB 5 | 5 PENUTUP | 22 |
| 5.1 | Kesimpulan | 22 |
| 5.2 | Saran | 23 |
| DAFT | AR PUSTAKA | 24 |
| RIWA | YAT HIDUP PENULS | Δ-1 |

DAFTAR GRAFIK

| Grafik 1. | Hasil Rasio | Rekening Lender da | n Rekening Borrower | Tahun 2020 | 16 |
|-----------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|----|
| Grafik 2. | Hasil Rasio | Jumlah Pinjaman P2 | P Lending | | 17 |
| Grafik 3. | Hasil Rasio | Transaksi Lender da | n Transaksi Borrowei | r Tahun 2020 | 18 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | 1. Kerangka | Pemikiran | 4 |
|--------|-------------|-----------|---|
| | | | |

DAFTAR TABEL

| Tabel 1. Indikator Variabel dan Sumber Data | . 12 |
|--|------|
| Tabel 2. Hasil Perhitungan Kedua Indeks | . 19 |
| Tabel 3. Provinsi Dengan Nilai IFI Di atas Ambang Batas Inklusi | . 20 |
| Tabel 4. Provinsi Dengan Nilai IFI Di bawah Ambang Batas Inklusi | . 20 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inklusi keuangan merupakan upaya untuk memasukan masyarakat lapisan bawah yang tidak memiliki atau memperoleh akses ke layanan keuangan dasar untuk dapat memanfaatkan layanan keuangan. Kurangnya akses ke layanan keuangan membuat kemiskinan meningkat dan menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi karena akses ke layanan keuangan dapat membantu masyarakat untuk memelihara pendidikan, membuat rencana keuangan, dan memulai bisnis (Demirguco-Kunt & Klapper, 2012). Di Indonesia, masih cukup banyak masyarakat yang menggunakan jasa keuangan informal dan hanya sekitar 52% yang menggunakan jasa keuangan formal (World Bank, 2010). Selain itu, masih banyak UMKM diantaranya sekitar 60-70% yang belum mendapatkan akses atau pembiayaan perbankan. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM yang di mana sektor ini dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam hal ini, akses ke sektor keuangan formal terhambat oleh dua faktor, yaitu dari sisi permintaan di mana kurangnya pengetahuan terhadap layanan keuangan, pendapatan yang rendah, dan tidak memiliki jaminan. Lalu dari sisi penawaran dikarenakan jarak dari tempat tinggal ke bank jauh, produk keuangan yang tidak sesuai kebutuhan dan tata cara yang rumit. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap tingkat inklusi keuangan. Dengan adanya inklusi keuangan tentunya berpengaruh terhadap peningkatan PDB per kapita. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inklusi keuangan di Indonesia belum merata di 34 provinsi di Indonesia, seperti pada tahun 2019 Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat inklusi yang lebih tinggi dibanding provinsi lainnya sekitar 94,76% dengan PDB Rp.173.918.500, sedangkan Provinsi Papua Barat memiliki tingkat inklusi yang sangat rendah sekitar 59,84% dengan PDB Rp.64.449.450. Oleh karena itu, program inklusi keuangan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi hambatan tersebut. Allen, et al (2016) mengatakan bahwa inklusi keuangan membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinan dan membantu meningkatkan standar hidup masyarakat. Selain itu, Sanjaya dan Nursechafia (2016) menyimpulkan bahwa peningkatan inklusi keuangan akan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi menjadi suatu daya tarik yang dapat mempengaruhi aktivitas kehidupan manusia. Hingga saat ini teknologi mulai berpadu dengan dunia keuangan dan menjadi sebuah istilah baru, yaitu Fintech atau

Financial Technology. Dengan pemanfaatan teknologi, akses ke produk dan layanan keuangan menjadi lebih mudah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Selain fintech membuat produk dan layanan keuangan mudah diakses dan dapat menurunkan biaya transaksi karena dilakukan secara online (Badruddin, 2017). Fenwick, et al (2017) mengaitkan peningkatan popularitas platform UKM FinTech dengan menyusutnya pinjaman UKM oleh bank. Pada saat yang sama, setelah mempelajari kebijakan regulator keuangan, mereka menegaskan bahwa bank sentral merancang seperangkat instrumen untuk meningkatkan penyaluran kredit UKM.

Salah satu layanan fintech yang menjadi solusi bagi masyarakat dalam meminjamkan dana yaitu *Peer to Peer* (P2P) *Lending* yang menyediakan layanan pendanaan atau pinjaman *online*, yang berarti fintech ini membantu untuk menjadi penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Selain itu, baik pemberi pinjaman dan peminjam dapat bersifat individu atau perusahaan (Galloway, 2009). Hal tersebut memungkinkan masyarakat maupun UMKM untuk mendapatkan dana pinjaman langsung dari individu lainnya. Adanya P2P dapat memudahkan dalam mendapatkan dana pinjaman terutama bagi masyarakat yang tidak mendapatkan pinjaman dari bank. Dengan begitu, masyarakat maupun UMKM memiliki alternatif akses permodalan.

Dengan adanya inklusi keuangan, masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan keuangan baik berupa tabungan, kredit, maupun asuransi (Hannig & Jansen, 2010). Sejalan dengan itu, Beck, et al (2005) menyatakan bahwa akses dan penggunaan jasa keuangan merupakan konsep yang berbeda, yaitu adanya akses dan kemugkinan dalam menggunaan layanan keuangan, dan penggunaan yang benar-benar menggunakan layanan keuangan. Meskipun penggunaan layanan keuangan rendah bukan berarti tidak ada akses layanan keuangan. Selain itu, keuangan inklusif memiliki target utama yaitu menyediakan akses ke layanan keuangan, yang sangat memerlukan implementasi seperti meningkatkan program inklusi keuangan dari pemerintah terkait dengan lembaga maupun instansi.

P2P Lending dapat meningkatkan inklusi keuangan yang dapat membantu masyarakat yang tidak dapat meminjam dana dari bank. Untuk melihat dan mengukur inklusi keuangan, penulis menggunakan metode perhitungan Indeks Inklusi Keuangan atau yang dikenal dengan IFI dari Sarma (2012) dengan membandingkan konsep dimensi yang digunakan pada penelitian Beck, et al (2005) dan Sarma (2012). Metode perhitungan tersebut menggabungkan beberapa indikator dan lebih mudah untuk diterapkan karena dapat melihat inklusi antar provinsi dalam kurun waktu tertentu. IFI juga memiliki batas maksimum dan minimum untuk memperlihatkan seberapa besar nilai

IFI tersebut. Tentunya baik dari sisi perbankan maupun P2P *Lending* memiliki tingkat inklusi keuangan yang berbeda. Adanya P2P *Lending* diharapkan dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Kurangnya akses ke layanan keuangan merupakan salah satu penyebab kemiskinan meningkat, sehingga menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi. Di Indonesia, masih cukup banyak masyarakat yang menggunakan jasa keuangan informal dan hanya sekitar 52% yang menggunakan jasa keuangan formal (World Bank, 2010). Selain itu, masih banyak UMKM diantaranya sekitar 60-70% yang belum mendapatkan akses atau pembiayaan perbankan. Dengan adanya inklusi keuangan tentunya berpengaruh terhadap peningkatan PDB per kapita. Di mana inklusi keuangan belum merata di 34 provinsi di Indonesia, seperti pada tahun 2019 Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat inklusi yang lebih tinggi dibanding provinsi lainnya sekitar 94,76% dengan PDB Rp.173.918.500, sedangkan Provinsi Papua Barat memiliki tingkat inklusi yang sangat rendah sekitar 59,84% dengan PDB Rp.64.449.450. Perbedaan ini terjadi karena adanya berbagai faktor penghambat ke sektor keuangan formal.

Adanya P2P Lending dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dana pinjaman. Hal tersebut dapat meningkatkan inklusi keuangan di mana setiap anggota masyarakat harus berperan serta dalam perekonomian dan menggunakan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhannya. Tentunya baik dari sisi perbankan maupun P2P Lending memiliki tingkat inklusi keuangan yang berbeda di setiap provinsi. Untuk mengukur inklusi keuangan tentunya memiliki berbagai dimensi seperti pada penelitian ini menggunakan pendekatan Beck, et al (2005) yang menggunakan dua dimensi dan Sarma (2012) yang menggunakan tiga dimensi. Perbedaan dimensi ini sangat berpengaruh terhadap hasil pengukuran dari inklusi keuangan antar provinsi dalam kurun waktu tertentu. Perlunya pengukuran ini dapat menggambarkan inklusi keuangan dari sisi P2P Lending, hal ini memunculkan pertanyaan penelitian tentang apa perbedaan indeks inklusi keuangan dari sisi P2P Lending dengan dua pendekatan dan bagaimana karakter inklusi keuangan di 34 provinsi yang memiliki nilai IFI di atas dan di bawah rata rata.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan indeks inklusi keuangan dari sisi P2P Lending dengan dua pendekatan dan menganalisis karakter inklusi keuangan di 34 provinsi yang memiliki nilai IFI di atas dan di bawah rata-rata pada tahun 2020. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan indeks yang berbeda dari dua

pendekatan yaitu Beck, et al (2005) yang menggunakan dua dimensi untuk mengukur indeks yang terdiri dari dimensi aksesibilitas yang digambarkan melalui dua indikator yaitu jumlah rekening lender dan jumlah rekening borrower, dan dimensi penggunaan yang digambarkan melalui jumlah pinjaman. Lalu Sarma (2012) yang menggunakan tiga dimensi untuk mengukur indeks yang terdiri dari dimensi aksesibilitas yang digambarkan melalui dua indikator yaitu jumlah rekening lender dan jumlah rekening borrower, dimensi ketersediaan digambarkan melalui jumlah pinjaman, dan dimensi penggunaan digambarkan melalui dua indikator yaitu transaksi lender dan transaksi borrower. Selain itu, untuk pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode penghitungan dari indeks inklusi keuangan Sarma (2012).

1.4 Kerangka Pemikiran

Beck, Demirguc-Kunt dan Peria (2005)

Sarma (2012)

Aksesibilitas Penggunaan Aksesibilitas Ketersediaan Penggunaan

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Adanya P2P Lending dapat membantu untuk menjadi penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Selain itu, akses ke layanan keuangan lebih mudah serta mengurangi biaya operasi dan transaksi yang sebagian besar tidak memiliki biaya tambahan bagi pengguna dikarenakan dilakukan secara online. Adanya P2P Lending dapat meningkatkan inklusi keuangan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan. Mengukur indeks inklusi keuangan tentunya berbeda-beda sesuai dengan definisi inklusi keuangan dan dengan data yang tersedia untuk menggambarkan dimensi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu Beck, et al (2005) yang memperkenalkan indikator penjangkauan sektor keuangan baru dengan indikator akses dan penggunaan. Dalam penelitian Beck, et al menyatakan bahwa akses dan penggunaan jasa keuangan merupakan konsep yang berbeda, yaitu adanya akses dan kemungkinan dalam menggunaan layanan keuangan, dan penggunaan yang benarbenar menggunakan layanan keuangan. Lalu Sarma (2012) mendefinisikan bahwa inklusi keuangan sebagai proses yang menjamin aksesibilitas, ketersediaan, dan penggunaan layanan keuangan formal. Artinya, setiap anggota masyarakat harus

berperan serta dalam perekonomian dan menggunakan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhannya. Keduanya memiliki definisi dan dimensi yang berbeda dalam menggambarkan inklusi keuangan.

Penelitian ini menggunakan cara perhitungan IFI dari Sarma (2012) melalui sisi P2P Lending untuk mengidentifikasi inklusi keuangan antar provinsi dalam kurun waktu tertentu yang nantinya dapat menjadi perbandingan untuk lebih meningkatkan program inklusi keuangan di provinsi yang memiliki nilai IFI rendah. Untuk mengukur IFI tersebut, peneliti menggunakan indeks yang berbeda dari dua pendekatan yaitu indeks pertama dengan pendekatan Beck, et al (2005) yang menggunakan dua dimensi, yaitu dimensi aksesibilitas yang digambarkan melalui dua indikator yaitu jumlah rekening lender dan jumlah rekening borrower, dan dimensi penggunaan yang digambarkan melalui jumlah pinjaman. Indeks yang kedua dengan pendekatan Sarma (2012) yang menggunakan tiga dimensi, yaitu dimensi aksesibilitas yang digambarkan melalui dua indikator yaitu jumlah rekening lender dan jumlah rekening borrower, dimensi ketersediaan digambarkan melalui jumlah pinjaman, dan dimensi penggunaan digambarkan melalui dua indikator yaitu transaksi lender dan transaksi borrower.